

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kehidupan yang layak belum tentu dapat dirasakan oleh semua orang. Berbagai macam perlakuan yang tidak layak sering dirasakan hampir pada semua orang, baik dalam pendidikan, ekonomi, sosial maupun lingkungan. Perlakuan yang berbeda yang didapat dari kehidupan sosial dirasakan apabila seseorang mengalami kekurangan pada dirinya. Kekurangan, seperti cacat fisik, cacat mental maupun cacat fisik dan cacat mental baik itu disabilitas netra, tunarungu, tunagrahita dan autisme. Cacat fisik, cacat mental maupun cacat fisik dan mental sering disebut disabilitas.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada pokok-pokok isi konvensi bagian pembukaan pada angka 1 dijelaskan pengertian penyandang disabilitas sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang Cacat diartikan adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagian untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah dimana individu memiliki ketidakmampuan melakukan aktifitas tertentu dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seseorang sehingga mengganggu mobilitas dari individu itu sendiri

Gambar 1.1 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Data Susenas Tahun 2012



Sumber: <http://bps.com>

Populasi penyandang disabilitas menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) tahun 2012 adalah sebesar 2,45% (6.515.500 jiwa) dari 249.919.000 estimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2012. Sementara menurut Program Perlindungan dan Layanan Sosial (PPLS) tahun 2012 jumlah penyandang disabilitas secara nasional adalah sebanyak 3.838.985 jiwa.

Susenasi 2012 mendapatkan penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45%. Peningkatan dan penurunan persentase penyandang disabilitas, dipengaruhi adanya perubahan konsep dan definisi pada Susenas 2003 dan 2009 yang masih menggunakan konsep kecacatan, sedangkan Susenas 2006 dan 2012 telah memasukkan konsep disabilitas. Walaupun demikian, jika kita bandingkan antara Susenas 2003 dengan 2009 dan Susenas 2006 dengan 2012 terjadi peningkatan.

Pada pokok-pokok isi konvensi bagian pembukaan angka 4 dijelaskan setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan oranglain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Salah satu bentuk penolakan yang dirasakan penyandang disabilitas adalah Mulyadi (30), penyandang disabilitas netra asal Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh ditolak mengikuti ujian masuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang tersebar di berbagai media. Pria yang merupakan lulusan


S1 jurusan Pendidikan Luar Biasa ini melamar sebagai guru untuk penyandang disabilitas netra. Mulyadi mengakui telah siap dengan segala kompetensi yang dibutuhkan, serta melengkapi diri dengan semua persyaratan yang diminta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) berkilah tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi persyaratan, hingga akhirnya pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) menyatakan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena Mulyadi adalah penyandang disabilitas dan pihak BKD belum memiliki layanan untuk penyandang disabilitas netra. (Bertunet, diunduh 11 September 2015, pukul 16:20 WIB di <http://bertunet.blogspot.co.id/2014/10>).

Hak-hak dasar penyandang disabilitas seperti pendidikan, teknologi, informasi, fasilitas umum dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tidak pernah bisa didapatkan. Ketidakefektifan fisik para penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan sehari-hari saja sudah menimbulkan keadaan rawan psikologis ditambah dengan tidak pekanya pemerintah dengan kebutuhan para penyandang disabilitas mengakibatkan keterpurukan yang mendalam. Kebanyakan, seseorang yang telah mengalami disabilitas akan mengalami perlakuan yang berbeda dari kehidupan bermasyarakat, yang bersifat negatif maupun bersifat positif. Mulai dari menganggap rendah hingga memandang sebelah mata seseorang yang memiliki kecacatan fisik dan mental kerap menjadikan penderita disabilitas memiliki rasa minder untuk berinteraksi dengan orang lain.

Perlakuan berbeda dari masyarakat sekitar yang terkadang berdampak negatif seperti cemoohan, pengucilan, meremehkan dan lain sebagainya tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri, perlakuan – perlakuan tersebut membuat penderita cacat fisik dan mental semakin terpuruk. Adanya kecacatan fisik dan mental kerap kali menimbulkan masalah mobilitas bagi penderitanya karena adanya keterbatasan fisik dan mental sehingga dapat menimbulkan keadaan rawan psikologis yang ditandai sikap emosional yang berubah-ubah seperti kepercayaan diri, penerimaan diri, adaptasi, dan keterbukaan diri.

Pada penelitian ini peneliti mengambil informan dari penyandang cacat fisik yaitu penyandang disabilitas netra. Dikarenakan berdasarkan data Susenas 2012 penyandang disabilitas terbanyak adalah penyandang yang mengalami lebih dari satu jenis keterbatasan, yaitu sebesar 39,97%, diikuti keterbatasan melihat sebesar 29,63%. Banyaknya persentase penyandang disabilitas netra dari total penyandang disabilitas di Indonesia menjadi alasan bagi penulis mengambil penyandang disabilitas netra sebagai informan penelitian ini.

Gambar 1.3 Distribusi Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Disabilitas
Berdasarkan Data Susenas Tahun 2012



Sumber : <http://bps.com>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari disabilitas netra adalah tidak melihat dan menurut literature berbahasa Inggris *visually handicapped* atau *visual impaired*. Dengan kondisi yang mengalami kebutaan, akan membuatnya memendam impian atau cita-cita bahkan impian atau cita-citanya dapat berubah dan menganggap dirinya lemah tidak dapat dapat berbuat apa-apa sehingga dapat merubah konsep yang ada pada dirinya.

Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas netra memiliki beberapa karakteristik, baik positif maupun negatif. Pandangan yang termasuk negatif menyatakan bahwa penyandang disabilitas netra pada umumnya memiliki sikap tidak berdaya, sifat ketergantungan, memiliki tingkat kemampuan rendah, memiliki kepribadian yang penuh dengan masalah, dan kaku. Masyarakat juga sering berpandangan bahwa kelompok penyandang disabilitas netra merupakan suatu kelompok minoritas. Tetapi masyarakat juga memiliki pandangan positif mengenai penyandang disabilitas netra yang memiliki sikap positif seperti kepekaan terhadap suara, ingatan, keterampilan memainkan alat musik, dan ketertarikan dengan dunia kesenian. Penyandang disabilitas netra seringkali dipandang sebagai individu yang memiliki ciri khas, di antaranya secara fisik penyandang disabilitas netra dapat dicirikan dengan tongkat dan kacamata gelap.

Salah satu lembaga yang peduli dengan para penyandang disabilitas netra adalah Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna Bandung. Panti Sosial ini memberikan pelayanan rehabilitaasi, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental,

sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi dan bimbingan lanjut bagi para penyandang disabilitas netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standard pelayanan, pemberian informasi dan rujukan.

Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang mempersiapkan para penyandang netra agar dapat berfungsi secara optimal di masyarakat. Panti Sosial ini menyediakan fasilitas yang memadai bahkan terbesar di Asia Tenggara. Sesuai dengan fungsinya, PSBN Wyata Guna memberikan layanan rehabilitasi pada disabilitas netra dewasa yang berusia antara 15-35 tahun. Selain diberikan keterampilan baca tulis, penyandang disabilitas netra diberikan pelatihan kemandirian dengan tujuan untuk mempersiapkan para penyandang disabilitas netra memiliki keterampilan dan pengetahuan sebagai bekal untuk mencapai kemandirian berwirausaha serta diharapkan klien akan dapat mengamalkan ilmunya dan memperoleh penghasilan setelah mengikuti program pelatihan kemandirian di PSBN Wyata Guna.

Penanganan penyandang disabilitas netra di PSBN Wyata Guna maksimal dikarenakan diadakannya wajib asrama bagi para penyandang disabilitas netra. Penyandang disabilitas netra menjadi tanggung jawab pembimbing asrama jika berada di lingkungan asrama, dan saat penyandang disabilitas netra menerima rehabilitasi akan menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengawasan pengajar (instruktur). Interaksi yang berlangsung dalam asrama memiliki peran terbesar dalam membentuk sikap dan perilaku penyandang disabilitas netra. Instruktur menjadi sosok yang penting dalam keberhasilan sebuah proses belajar-mengajar. Pada dasarnya pengajar dan pembimbing asrama adalah seorang komunikator. Proses belajar-mengajar yang terjalin antara instruktur dan penyandang disabilitas netra serta interaksi penyandang disabilitas netra dengan pembimbing asrama adalah komunikasi antarpribadi.

Dalam pergaulan penyandang disabilitas netra baik di lingkungan asrama maupun di PSBN Wyata Guna dibutuhkan kesiapan mental dan konsep diri. Menurut Brooks dalam Mutmainah (2002:5.12), konsep diri adalah persepsi tentang diri kita yang bersifat fisik, psikologis maupun sosial, yang datang dari pengalaman interaksi kita dengan orang lain. Persepsi diri yang bersifat fisik meliputi penampilan, bentuk atau potongan tubuh. Bersifat psikologis meliputi karakter kita, keadaan hati kita, hal-hal yang disenangi atau dibenci. Terakhir yaitu persepsi diri yang bersifat sosial yang menyangkut hubungan atau interaksi kita dengan individu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu Konsep Diri Penyandang Disabilitas netra pada Konteks Komunikasi Antarpribadi.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada komunikasi antarpribadi dalam konsep diri penyandang tunanetra “Konsep Diri Penyandang Tunanetra pada Konteks Komunikasi Antarpribadi”. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah :

Bagaimana konsep diri penyandang tunanetra pada konteks komunikasi antarpribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dan manfaat praktis dari masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

Mengetahui konsep diri penyandang tunanetra pada konteks komunikasi antarpribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan referensi, maka penulis memaparkan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan masukan bagi para pengembangannya ilmu komunikasi dan komunikasi antarpribadi manusia pada umumnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada masyarakat khususnya pembaca tentang komunikasi antarpribadi yang salah satu pihaknya mengalami kecacatan fisik terkhusus disabilitas netra.

1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna, Bandung. PSBN Wyata Guna berada di Jln.Pajajaran no.52. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu:

1. Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyata Guna merupakan panti sosial terbesar se-Asia Tenggara.
2. Data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab masalah ini memungkinkan diperoleh di panti sosial tersebut.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di lapangan dilaksanakan mulai bulan Oktober 2015-Desember 2015. Rinciannya dapat dilihat pada table 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Periode Penelitian

NO	Tahapan	Bulan				
		Agustus 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Juni 2016
1	Mencari Informasi Awal (Pra-Penelitian)					
2	Penyusunan Proposal Skripsi					
3	Seminar Proposal Skripsi					
4	Pengumpulan Data Primer					
5	Pengumpulan Data Sekunder					
6	Pengolahan Analisis Data					
7	Sidang Skripsi					

Sumber : Olahan Peneliti 2016